



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322

e-mail : [set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id](mailto:set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 007/KU.01.00/KH-08/01/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (PPABP)  
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Administrasi Belanja Pegawai pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023, maka perlu Menunjuk Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3678/PR.01.01/SJ/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Penyampaian Satuan Kerja Baru di 18 Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
- PERTAMA** : Menunjuk/Mengangkat nama **ESKANIA INDRAWATI, S.E NIP. 19971221 202203 2 007, Penata Muda (III/a)**, sebagai Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memeriksa dan memperbaiki perubahan data pegawai pada catatan dasar daftar gaji pegawai (Aplikasi GPP) apabila ada perubahan, sebagai bahan penghitungan gaji dan hak kepegawaian lainnya;
  2. Mengupdate Versi Aplikasi GPP setiap ada Up Date terbaru;
  3. Mengumpulkan dan memeriksa data pegawai pada catatan dasar daftar Penerimaan remunerasi dan pada aplikasi Komdanas dan memperbaiki apabila ada perubahan data kepegawaianya, sebagai bahan penghitungan Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja;
  4. Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatan dasar daftar gaji pegawai sesuai perubahan data pegawainya dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan konsep daftar gaji dan rapel;
  5. Memeriksa dan Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatan dasar berupa absen kehadiran dan data lain untuk permintaan Remunerasi/TKK setiap bulannya sesuai perubahan data pegawai, absen dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan konsep Remunerasi/ TKK;
  6. Membuat dan mengetik konsep daftar Gaji Induk pegawai setiap bulannya;
  7. Membuat dan mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKKP) bagi pegawai yang pindah;
  8. Menyerahkan daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Uang Makan Susulan, Rapel Gaji dan Tunjangan, Gaji Terusan, Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Duka Wafat, Uang Makan, kepada Bendaharawan sebagai bahan pembuatan surat permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
  9. Mencatat gaji setiap bulannya pada kartu gaji (Dosir) sebagai bahan permintaan pembayaran gaji setiap pegawai;
- KETIGA** : Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;

**KELIMA**

: Masa kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 05 Januari 2023

**Kepala Sekretariat  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**



**SUPRIADY S.Hut., M.M.A.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19741013 200003 1 002**

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Kepala KPPN Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.